



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 1164/Pdt.G/2024/PA.Kjn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KAJEN yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian pihak-pihak antara:

XXXXXXXX, Lahir di Pekalongan tanggal 06 Desember 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Depok RT.006/RW.002 Desa Ketitang Kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXX, Lahir di Pekalongan tanggal 06 Desember 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Buruh Jahit, tempat tinggal di RT.008/RW.002 Dukuh Jetis Ketitangkidul Desa Ketitang Kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dipersidangan serta setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2024 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama KAJEN dengan nomor 1164/Pdt.G/2024/PA.Kjn. tanggal 03 September



2024 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 486/127/VIII/2013 tertanggal 15 Agustus 2013 dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di RT. 006 RW. 002, Dukuh Depok, Desa Ketitang Kidul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 1 tahun, sejak awal menikah Agustus 2013 sampai Agustus 2014. Lalu Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah bersama yang beralamat di RT.008/RW.002 Dukuh Jetis Ketitangkidul Desa Ketitang Kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 9 tahun 5 bulan, sejak awal menikah Agustus 2014 hingga Januari 2024;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri telah berhubungan kelamin (*Bak'da Dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Pekalongan, 28-04-2014, Pendidikan SD kelas 5. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
 - b. XXXXXXXX, Perempuan, lahir di Pekalongan, 05-05-2019, Pendidikan TK. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;



6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncaknya pada Januari 2024, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di RT.006/RW.002 Dukuh Depok Desa Ketitang Kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, sejak Januari 2024 hingga saat gugatan ini diajukan. Sejak saat itu pula sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan tersebut, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan uang nafkah wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, karena Tergugat sudah tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Selama ini Penggugat telah sabar untuk mempertahankan rumah tangga namun Tergugat tidak pernah mengubah sikapnya sehingga Penggugat sudah kecewa terhadap sikap Tergugat;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;



12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum, **Dan/Atau**;
- 4) Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan masing-masing Penggugat dan Tergugat *in person* datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan agar keduanya dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya kemudian kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan dengan mediator **Drs. H. Mukhozin, M.Ag.** (mediator non Hakim yang terdaftar pada daftar mediator Pengadilan Agama Kajen);

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator tersebut tanggal 24 September 2024 bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam proses mediasi tersebut, laporan mana dipersidangan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa meskipun upaya damai melalui proses mediasi telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, majelis hakim dipersidangan tetap mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar keduanya dapat rukun kembali, namun



Penggugat tetap pendirian dengan maksud dan tujuan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan melalui proses mediasi maupun dipersidangan telah tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang diajukan dalam persidangan tanggal 01 Oktober 2024, jawaban mana sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang di akui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bawah Tergugat menyatakan dengan tegas atas dalil Penggugat pada Poin 6 (enam) yang menyatakan bahwa sejak 2022 telah terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah yang mencukupi kepada penggugat kepada anak-anak. Penggugat dan tergugat karena pada kenyataannya tidak pernah terjadi pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat, terutama sejak 2022 dan selama ini Tergugat juga sudah memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan penggugat dan anak-anak Penggugat dan tergugat, baik dari kebutuhan pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kebutuhan lainnya, seperti kendaraan dan kesehatan, semua sudah dipenuhi sesuai kemampuan Tergugat;
3. Bahwa tergugat menyatakan menolak dengan tegas atas dalil Penggugat pada poin 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat: di RT 006 RW 002 dukuh Depok, Desa Ketitang Kidul, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan sejak Januari 2024 karena faktanya Penggugat pulang ke rumah orangtuanya tanpa seizin Tergugat, bukan sejak Januari 2024, melainkan sejak tanggal 28 Mei 2024;
4. Bahwa tergugat menyatakan menolak dengan tegas atas dalil Penggugat pada Poin 8 karena pada kenyataannya selama pisah tempat tinggal, Penggugat selalu menolak pemberian nafkah dari tergugat, dan bahkan pada



tanggal 5 Juni 2024 antara penggugat dan tergugat juga masih melakukan hubungan badan dirumah orang tua Penggugat;

5. Bahwa tergugat menyatakan menolak dengan tegas atas dalil Penggugat pada Poin 9, karena justru pihak penggugat yang tidak mempunyai l'tikad baik untuk memperbaiki rumah tangga dan selalu memaksa tergugat untuk menceraikan penggugat dalam hal ini Tergugat selalu berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan tergugat. Selama pisah tempat tinggal Tergugat selalu mendatangi Penggugat dirumah orang tuanya (RT 006 / RW 002, Dukub Depok, Desa Ketitang Kidul Kec. Bojong Kab. Pekalongan) dengan maksud meminta Penggugat untuk pulang ke rumah (bersama) penggugat dan tergugat. (Dukuh Jetis, Desa Ketitang Kidul Kec. Bojong Kab. Pekalongan) Dan keluarga Tergugat sudah menemui tergugat untuk menasehati dan meminta Penggugat untuk pulang ke rumah bersama penggugat dan tergugat, bahkan tergugat juga sudah meminta bantuan kepada bapak Kholil selaku Lebe di Desa Ketitang Kidul untuk menyelesaikan masalah antara penggugat dan tergugat, namun pihak penggugat tetap bersikap keras tidak mau pulang atau kembali kerumah (Bersama) penggugat dan tergugat, dan pada tanggal 03 Juli 2024 penggugat bahkan sempat berkonsultasi kepada ibu Fadlillah S.H. (Panitera PA Kajen) dengan maksud meminta solusi atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan tergugat maka tergugat menyatakan keberatan atau menolak untuk dilakukan perceraian, dan tergugat berniat untuk bisa mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga, mengingat antara penggugat dan tergugat sudah cukup lama berumah tangga dan sudah memiliki dua anak yang perlu dipertimbangkan masa depan nya, seadanya terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat;

Bahwa kemudian terhadap jawaban yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis dalam persidangan tanggal 08 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya saya keberatan dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban dari Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas saya akui



kebenarannya dan saya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan saya yang tersurat dalam surat gugatan saya pada tanggal 03 September 2024 dengan Nomor : 1164/Pdt.G/2024/PA.Kjn;

2. Bahwa jawaban Tergugat pada nomor 2 dengan tegas saya tolak, karena faktanya Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2022 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan sering kali Tergugat tidak peduli dengan biaya sekolah anak ataupun biaya anak ketika anak-anak sakit, sehingga Penggugat sering meminta bantuan kepada orangtua Penggugat. Justru dalam hal ini Tergugat sering menyuruh Penggugat meminjam uang ke orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
3. Bahwa jawaban Tergugat pada nomor 3 dengan tegas saya tolak, karena faktanya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dukuh Depok, RT.006 RW.002, Desa Ketitang Kidul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan sejak bulan Januari 2024;
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat point 4 Penggugat tolak secara tegas kecuali terhadap dalil yang Penggugat anggap benar hal ini kami jelaskan sebagai berikut;
 - Bahwa benar Penggugat menolak pemberian nafkah dari Tergugat karena dalam hal ini Tergugat hanya ingin mengambil hati Penggugat agar mau kembali lagi kepada Tergugat dan tidak bersungguh-sungguh ingin memperbaiki, hal tersebut dapat dibuktikan karena pada waktu anak Penggugat dan Tergugat khitanan dirumah orangtua Penggugat, Tergugat sama sekali tidak ikut membiayai acara khitanan tersebut dan selama ini Penggugat juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dikarenakan Tergugat jarang sekali memberikan nafkah yang cukup dan Penggugat juga sering meminta bantuan kepada orangtua Penggugat untuk membantu perekonomian keluarga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat terakhir berhubungan suami istri pada bulan Juni 2024 namun hal tersebut dilakukan atas dasar paksaan,



karena Tergugat datang dan masuk tanpa ijin pada saat rumah orangtua Penggugat sepi dan hanya ada Penggugat saja yang dirumah tersebut. Tergugat juga tidak hanya satu kali itu saja masuk tanpa ijin kerumah orangtua Penggugat tetapi sebelumnya Tergugat juga pernah masuk kerumah orangtua Penggugat tanpa ijin dan mengambil kunci motor milik Penggugat dan tas makeup Penggugat yang untuk bekerja padahal pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah maka dari kejadian tersebut Penggugat menjadi merasa tidak nyaman dan merasa ketakutan ketika Penggugat berada dirumah orangtua Penggugat sendirian

5. Bahwa jawaban Tergugat pada nomor 5 dengan tegas saya tolak, karena faktanya dari pihak Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada titik temu dan Penggugat juga sudah memberikan kesempatan untuk Tergugat memperbaiki namun yang Penggugat lihat sama sekali tidak ada perubahan dari Tergugat. Benar Tergugat mendatangi Penggugat dirumah orangtua Penggugat di Dukuh Depok, RT.006 RW.002, Desa Ketitang Kidul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan namun dengan cara yang tidak baik yaitu dengan masuk tanpa ijin kedalam rumah orangtua Penggugat. Dan dalam hal ini Penggugat sudah tidak bisa menjalani rumah tangga dengan Tergugat karena Penggugat sudah terlanjur kecewa, sakit dan sudah tidak memiliki perasaan terhadap Penggugat dan sekalipun Tergugat menyuruh orang lain untuk menyelesaikan masalah ini Penggugat tetap pada pendirian dan sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Dan tidak benar bahwa pada tanggal 03 Juli 2024 Penggugat berkonsultasi dengan Ibu Fadlilah S.H (Panitera PA Kajen) karena faktanya Penggugat tidak pernah berkonsultasi dengan Ibu Fadlilah S.H maupun dengan orang lain bahkan Penggugat tidak mengenal dan bahkan tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Ibu Fadlilah S.H, dan dalam hal ini Penggugat tegaskan kembali bahwa Penggugat tetap dengan pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa untuk hal-hal yang selebihnya Penggugat tetap menolak seluruhnya dan tetap pada pendirian dalam dalil isi gugatan Penggugat dan tetap ingin



bercerai, mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama kaje untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dan memutus perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, saya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan dalam perkara tersebut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXX);
- 3) Menolak seluruh dalil jawaban Tergugat;

Bahwa kemudian terhadap replik yang disampaikan oleh kuasa Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Dalam Duplik ini tergugat hanya ingin menanggapi sekaligus mengklarifikasi terkait Replik dari Penggugat pada poin lima, dimana pada poin tersebut tertulis bahwa Penggugat pernah berkonsultasi kepada ibu Fadlillah SH. Dalam hal ini tergugat mengakui bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan pada duplik tergugat terdahulu pada 1 Oktober 2024, pada poin 5 mengenai hal tersebut.
Karena dalam hal ini, Tergugatlah yang sudah berkonsultasi kepada Ibu Fadlillah SH. Untuk itu Tergugat bermaksud menyampaikan permintaan maaf kepada Majelis Hakim dan kepada Penggugat atas kesalahan penulisan tersebut.
2. Selebihnya, Tergugat menyatakan untuk tidak akan memberi jawaban atau Duplik apapun atas Replik yang telah di ajukan oleh Penggugat pada 8 Oktober 2024;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan tanggapan cukup sebagaimana yang telah disampaikan dan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi;

Bahwa kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor



486/127/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan tanggal 15 Agustus 2013, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf, diberi tanggal dan ditandai dengan kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat dipersidangan mengajukan alat bukti saksi 4 (empat) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:

1. **XXXXXXXX**, Lahir di Pekalongan tanggal 27 Februari 1998, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dukuh Ketitang Kidul RT.003/RW.001 Desa Ketitang Kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Penggugat bernama **XXXXXXXX** dan Tergugat bernama **XXXXXXXX**;
- saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, saksi hanya sebagai tetangga Penggugat;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, mereka menikah sekitar dalam bulan Agustus 2013 dan telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
- saksi mengetahui selama menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah milik Tergugat di RT.008/RW.002 Dukuh Jetis Ketitangkidul Desa Ketitang Kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan sampai berpisah;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok dan bertengkar;



- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar dari cerita Penggugat saja, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk mencari pinjaman uang kepada saudara ataupun tetangga;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, Penggugat sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Sepengetahuan saksi setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling menemui satu sama lain;
- Sepengetahuan saksi setelah berpisah, Tergugat tidak berupaya mengajak Penggugat berdamai untuk rukun kembali;
- Sepengetahuan saksi keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat;

2. **XXXXXXXX**, Lahir di Pekalongan tanggal 27 Desember 1995, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dukuh Bojong Wetan Rt.003 Rw.002 Desa Bojong Wetan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Penggugat bernama **XXXXXXXX** dan Tergugat bernama **XXXXXXXX**;
- saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, mereka menikah sekitar dalam bulan Agustus 2013 dan telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;



- saksi mengetahui selama menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah Tergugat di RT.008/RW.002 Dukuh Jetis Ketitangkidul Desa Ketitang Kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan sampai berpisah;
 - saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi masalah dalam rumah tangganya;
 - saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat cecok dan bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
 - Sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat cecok dan bertengkar disebabkan karena permasalahan ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dikarenakan Tergugat jarang memberikan uang nafkah;
 - saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, Penggugat sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Sepengetahuan saksi setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling menemui satu sama lain;
 - Sepengetahuan saksi setelah berpisah, Tergugat tidak berupaya mengajak Penggugat berdamai untuk rukun kembali bahkan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Sepengetahuan saksi keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
3. **XXXXXXXX**, Lahir di Pekalongan tanggal 02 Februari 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Ketingan RT.002/RW.001 Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan;



Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Penggugat bernama **XXXXXXXX** dan Tergugat bernama **XXXXXXXX**;
- saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, saksi hanya sebagai teman dekat Penggugat;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, mereka menikah sekitar dalam tahun 2013 dan telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
- saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di RT.008/RW.002 Dukuh Jetis Ketitangkidul Desa Ketitang Kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan sampai berpisah;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok dan bertengkar;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar disebabkan masalah nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang ini sudah selama 7 (tujuh) bulan, Penggugat sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- saksi mengetahui setelah berpisah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk memberikan uang nafkah tetapi ditolak oleh Penggugat;



- Sepengetahuan saksi setelah berpisah, Tergugat pernah datang untuk mengajak Penggugat berdamai dan rukun kembali tetapi Penggugat tidak bersedia menemui Tergugat;
 - Sepengetahuan saksi keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
4. **XXXXXXXX**, Lahir di Pekalongan tanggal 30 Juni 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dukuh Depok RT.006/RW.002 Desa Ketitangkidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
- Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
- saksi kenal dengan Penggugat bernama **XXXXXXXX** dan Tergugat bernama **XXXXXXXX**;
 - saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat;
 - saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, mereka menikah sekitar dalam bulan Agustus 2013 dan telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
 - saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat (rumah saksi) dan setelah 1 (satu) tahun mereka pindah ke rumah milik bersama di RT.008/RW.002 Dukuh Jetis Ketitangkidul Desa Ketitang Kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan sampai berpisah;
 - saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok dan bertengkar;
 - saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;



- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar disebabkan masalah nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari karena Tergugat kadang memberi uang nafkah dan terkadang tidak diberi;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang ini, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat (rumah saksi) pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- saksi mengetahui setelah berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- saksi mengetahui keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:

1. **XXXXXXXX**, Lahir di Pekalongan tanggal 18 Oktober 1993, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Kyai Mahbub No. 6 RT.008/RW.002 Dusun Jetis Desa Ketitang Kidul Kecamatan Bojon Kabupaten Pekalongan;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Tergugat bernama **XXXXXXXX** dan Penggugat bernama **XXXXXXXX**;
- saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Tergugat, saksi sebagai tetangga Tergugat;
- saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri, mereka menikah sekitar dalam bulan Agustus 2013;



- saksi mengetahui selama menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah milik bersama di RT.008/RW.002 Dukuh Jetis Ketitangkidul Desa Ketitang Kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan sampai berpisah;
- saksi mengetahui pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan sepengetahuan saksi Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtuanya sampai sekarang ini tidak kembali lagi;
- saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Tergugat dan Penggugat cekcok dan bertengkar;
- saksi tidak mengetahui secara pasti masalah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun yang saksi ketahui dari cerita Tergugat bahwa keduanya berselisih disebabkan masalah nafkah yang kurang sehingga Penggugat tidak mau lagi menerima nafkah yang diberikan Tergugat dan membuat keduanya berselisih, Tergugat bekerja sebagai penjahit;
- Sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- saksi tidak mengetahui setelah berpisah, Tergugat masih memperdulikan Penggugat dan masih memberi nafkah untuk Penggugat atau tidak;
- saksi tidak mengetahui setelah berpisah, Tergugat masih menemui Penggugat atau tidak;
- saksi mengetahui keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXX**, Lahir di Pekalongan tanggal 23 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Kyai Mahbub No. 6 RT.008/RW.002 Dusun Jetis Desa Ketitang Kidul Kecamatan Bojon Kabupaten Pekalongan;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama



Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Tergugat bernama **XXXXXXXX** dan Penggugat bernama **XXXXXXXX**;
- saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Tergugat, saksi sebagai kakak kandung Tergugat;
- saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri, mereka menikah sekitar dalam bulan Agustus 2013;
- saksi mengetahui selama menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah milik bersama di RT.008/RW.002 Dukuh Jetis Ketitangkidul Desa Ketitang Kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan sampai berpisah;
- saksi mengetahui pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
- saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat cekcok dan bertengkar;
- saksi tidak mengetahui secara pasti masalah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun yang saksi ketahui dari cerita Tergugat bahwa Tergugat dan Penggugat berselisih masalah nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi keperluan sehari-hari;
- Sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kembali ke rumah orangtuanya;
- saksi tidak mengetahui setelah berpisah, Tergugat masih memperdulikan Penggugat dan masih memberi nafkah untuk Penggugat atau tidak;
- saksi tidak mengetahui setelah berpisah, Tergugat masih menemui Penggugat atau tidak;
- saksi mengetahui keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa oleh karena masing-masing Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak lagi menyampaikan sesuatu apapun juga, maka proses pembuktian dalam perkara ini telah lengkap dan selesai dan pemeriksaan dilanjutkan kepada tahap kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam persidangan tanggal 29 Oktober 2024, dalam kesimpulan mana Penggugat menyatakan yang intinya bahwa gugatan Penggugat sudah didukung dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dan terbukti dipersidangan Penggugat dan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Penggugat tetap dengan maksud dan tujuan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan menyerahkan kepada pertimbangan dan keputusan majelis hakim;

Menimbang, bahwa hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini kesemuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik dalam setiap persidangan maupun upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah cukup terpenuhi dan oleh karena ternyata Penggugat tetap pendirian dengan maksud dan tujuan gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa masalah pokok perkara ini adalah Penggugat menuntut supaya ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 hingga puncaknya terjadi pada bulan Januari 2024 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orantuanya dan tidak kembali lagi sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, alasan mana didasarkan atas fakta sebagaimana *a quo* didalilkan Penggugat didalam gugatannya *mutatis mutandis* kesemuanya dianggap turut termuat dan terulang kembali sebagaimana yang terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali, alasan mana harus pula berdasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah perkara ini sebagaimana tersebut di atas, ternyata alasan yang mendasari Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat dikarenakan dalam membina rumahtangganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan mana hakikatnya dimaksudkan Penggugat merujuk pada alasan perceraian yang diatur dalam ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian yang didasarkan atas alasan yang diatur dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka harus terbukti dipersidangan adanya fakta berikut dibawah ini;

1. Bahwa adanya ikatan perkawinan yang sah dan tetap berlangsung ikatan perkawinan tersebut sampai sekarang ini;
2. Bahwa adanya fakta perselisihan dan pertengkaran yang nyata terjadi dalam kurun waktu tertentu selama masa perkawinan;
3. Bahwa keadaan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi berulang-ulang dan berkelanjutan terus dalam kurun waktu tertentu selama dalam ikatan perkawinan;
4. Bahwa adanya akibat yang nyata dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, kenyataan mana dapat berupa:
 - a) Keadaan pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan/atau sekurang-kurangnya sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan – huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1. Hukum Perkawinan);
 - b) Adanya upaya-upaya perdamaian yang dilakukan untuk merukunkan keduanya oleh pihak keluarga, kerabat dan/atau orang-orang dekat kedua belah pihak dan tidak berhasil (*vide* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 115 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditelusuri apakah fakta dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan



perceraian sebagaimana dimaksud di atas, dan untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan kebenaran fakta yang didalilkan Penggugat, dalil jawaban Tergugat, replik dan dupliknya masing-masing serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta yang didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya sebagian tidak ditanggapi oleh Tergugat, sedangkan sebagian lainnya disangkal dan dibantah oleh Tergugat, sehingga dari proses jawab menjawab dipersidangan tidak diperoleh fakta yang secara jelas dan tegas telah diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dalam jawabannya adalah dalil Penggugat pada posita gugatan angka 1 sampai dengan angka 5;

Menimbang, bahwa dalam hukum pada prinsipnya menyangkal dan/atau membantah sesuatu fakta atau dalil harus dikemukakan secara jelas dan tegas, namun tidak sebaliknya, membenarkan sesuatu fakta atau dalil yang dikemukakan tidak mesti secara tegas, dapat pula dilakukan secara diam-diam dengan cara tidak menanggapi, oleh karenanya tidak memberi tanggapan atas sesuatu fakta atau dalil yang dikemukakan merupakan petunjuk atas sikap tidak menyangkal dan/atau tidak membantah kebenarannya atau setidaknya tidaknya dapat pula dianggap sebagai membenarkan secara diam-diam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka fakta dan dalil Penggugat yang telah tidak ditanggapi oleh Tergugat dianggap secara diam-diam dibenarkan atau secara tidak tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan dengan demikian dari proses jawab-jawab dipersidangan diperoleh fakta yang pada pokoknya telah dibenarkan kedua belah pihak oleh Penggugat dan Tergugat, fakta mana dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013, pernikahan mana dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejak;



- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di RT.006/RW.002 Dukuh Depok Desa Ketitang Kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan selama 1 (satu) tahun, kemudian mereka pindah ke rumah sendiri di RT.008/RW.002 Dukuh Jetis Ketitang Kidul Desa Ketitang Kidul Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan hingga Januari 2024;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang diberi nama 1) XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Pekalongan, 28 April 2014, dan 2) XXXXXXXX, Perempuan, lahir di Pekalongan, 05 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang sangkal dan dibantah oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 6, bahwa sejak 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat maupun kepada Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terakhir kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2024 yang akibatnya Penggugat pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya di RT.006/RW.002 Dukuh Depok Desa Ketitang Kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dan tidak kembali lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa sejak Januari 2024 tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama 7 (tujuh) bulan berpisah tersebut, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan uang nafkah wajib terhadap Penggugat serta sudah tidak pernah berhubungan suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil



karena Tergugat sudah tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, terhadap fakta dan dalil gugatan Penggugat yang telah disangkal dan dibantah oleh Tergugat tersebut, terhadapnya kepada Penggugat dibebani wajib bukti untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan kebenaran fakta dan dalil-dalil yang dikemukakannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat mengajukan alat bukti tertulis dalam tanda bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah serta alat bukti keterangan saksi 4 (empat) orang yang di muka sidang masing-masing mengaku bernama 1) XXXXXXXX, 2) XXXXXXXX, 3) XXXXXXXX, dan 4) XXXXXXXX, saksi-saksi secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang, alat-alat bukti tersebut kesemuanya sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat dalam tanda bukti ("P") tersebut, majelis hakim berpendapat alat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan *dinazegelen* serta ternyata pula dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan dengan demikian *substantif* alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama hal ihwal yang tercantum dalam alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut, daripadanya terungkap fakta bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara resmi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013, pernikahan mereka dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dibawah register nomor 486/127/VIII/2013;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari alat bukti tersebut di atas, ternyata bersesuaian, relevan dengan dan mendukung dalil Penggugat tentang fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi dan sah, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis yang sah;



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata terhadap alat bukti dalam tanda bukti "P" tersebut tidak terdapat bantahan yang dapat mementahkan dan/atau meruntuhkan kualitas kesempurnaan dan kekuatan pembuktiannya, maka alat bukti tersebut menurut hukum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jls Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengandung norma hukum bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan satu-satunya alat bukti yang autentik atas suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum serta hal ihwal yang telah dipertimbangkan di atas, maka nyatalah alat bukti tertulis dalam tanda bukti ("P") tersebut formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal permbuktian yang sah dan oleh karenanya pula patutlah dinyatakan alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende schriftte bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan, saksi-saksi sudah dewasa, berakal sehat serta sehat rohani dan jasmani dan tidak pula terdapat halangan hukum untuk didengar kesaksiannya sebagai alat bukti dipersidangan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 145 HIR, khususnya dalam perkara perceraian dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di bawah sumpah, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dengan demikian *substantif* keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dalam beberapa fakta saling bersesuaian dan melengkapi antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain sehingga dipersidangan terungkap fakta yang intiny sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi dan sah pada bulan Agustus 2013, pernikahan mereka



dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah mereka sendiri di RT.008/RW.002 Dukuh Jetis Ketitangkidul Desa Ketitang Kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat kadang memberi uang nafkah dan terkadang tidak memberi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang ini sudah selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling menemui satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) H.I.R./308 ayat (1) R.Bg., dan dengan memperhatikan kehendak ketentuan 172 H.I.R./309 R.Bg., keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas merupakan kesaksian *ratio sciendi* – menyaksikan sendiri saat peristiwanya terjadi - keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan melengkapi antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, *substantif* kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung sebagian fakta yang didalilkan Penggugat didalam



gugatannya, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik proses jawab-jawab maupun dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di atas, ternyata terbukti kebenaran fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tahun 2013, pernikahan keduanya dilaksanakan dibawah pengawasan dan dicatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah orangtua Penggugat, kemudian setelah membangun rumah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di RT.008/RW.002 Dukuh Jetis Ketitangkidul Desa Ketitang Kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang diberi nama 1) XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Pekalongan, 28 April 2014, dan 2) XXXXXXXX, Perempuan, lahir di Pekalongan, 05 Mei 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya awalnya rukun, namun sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar disebabkan uang nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan juga Tergugat kadang memberi uang nafkah dan terkadang tidak memberi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 tersebut hingga sekarang ini sudah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat kembali ke rumah orangtuanya;



- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta tersebut di atas ternyata terbukti kebenarannya dipersidangan, fakta mana ternyata pula relevan dengan dan mendukung dalil-dalil alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, oleh karenanya haruslah dinyatakan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai fakta yang benar dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil jawaban dan pembuktian dari Tergugat apakah dapat melumpuhkan kebenaran dalil-dalil dan pembuktian dari Penggugat, akan ditelusuri dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari Jawaban dan Dupliknya, ternyata Tergugat menyangkal dan membantah beberapa fakta yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, oleh karenanya kepada Tergugat dibebakan wajib bukti untuk membuktikan fakta dan dalil-dalil bantahannya, fakta dan dalil-dalil bantahan mana pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 6 dibantah Tergugat dengan menyatakan bahwa tidak benar terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2022 karena masalah nafkah karena pada kenyataannya tidak pernah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, terutama sejak 2022 dan tidak benar cekcok karena masalah nafkah, selama ini Tergugat sudah memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak, semua kebutuhan sudah dipenuhi sesuai kemampuan Tergugat;
- Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 7 dibantah Tergugat dengan menyatakan bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di RT.006/ RW.002 dukuh Depok Desa Ketitang Kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan bukan pada bulan Januari 2024, melainkan pada tanggal 28 Mei 2024;
- Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 8 dibantah Tergugat dengan menyatakan bahwa pada kenyataannya selama pisah tempat tinggal,



Penggugat selalu menolak pemberian nafkah dari tergugat dan bahkan pada tanggal 5 Juni 2024 antara penggugat dan tergugat juga masih melakukan hubungan badan dirumah orang tua Penggugat;

- Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 9 dibantah Tergugat dengan menyatakan bahwa Tergugat selalu berupaya untuk memperbaiki rumah tangga, selama pisah tempat tinggal Tergugat selalu mendatangi Penggugat kerumah orangtuanya meminta Penggugat untuk pulang ke kediaman bersama, keluarga Tergugat sudah menasehati dan meminta Penggugat untuk pulang ke rumah bersama, bahkan Tergugat juga sudah meminta bantuan Lebe di Desa Ketitang Kidul bapak Kholil untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, justru penggugat yang tidak mempunyai l'tikad baik untuk memperbaiki rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan dan bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti keterangan saksi 2 (dua) orang yang dimuka sidang masing-masing saksi mengaku bernama 1) **XXXXXXXX**, dan 2) **XXXXXXXX**, saksi-saksi secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat dipersidangan tersebut menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan, saksi-saksi sudah dewasa, berakal sehat serta sehat rohani dan jasmani dan tidak pula terdapat halangan hukum untuk didengar kesaksiannya sebagai alat bukti dipersidangan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 145 HIR, khususnya dalam perkara perceraian dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dengan demikian *substantif* keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dalam beberapa fakta saling bersesuaian dan melengkapi antara keterangan saksi yang satu



dengan yang lain sehingga dipersidangan diperoleh fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri, mereka menikah sekitar dalam bulan Agustus 2013;
- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tetapi yang diketahui Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya sekitar kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Tergugat dan Penggugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa tidak diketahui secara jelas masalah apa yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat, namun dari cerita Tergugat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah nafkah yang mana nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi keperluan rumah tangganya sehari-hari hingga akhirnya Penggugat tidak mau lagi menerima nafkah yang diberikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang ini sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama mereka;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut tidak mendukung dalil jawaban Tergugat dan justru mendukung dalil Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ini sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan akibat keduanya berselisih masalah nafkah yang kurang dicukupi oleh Tergugat serta pihak keluarganya sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta adanya perselisihan dan pertengkar, saksi-saksi menyatakan tidak mengetahui, hal mana menurut



majelis hakim keadaan saksi yang tidak melihat dan mendengar fakta kejadian tidaklah pula menunjukkan bahwa fakta itu benar-benar tidak terjadi, hal mana karena ternyata saksi-saksi Penggugat menyatakan menyaksikan sendiri, melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam pertimbangan di atas, nyatalah dalil-dalil jawaban Tergugat tidak dapat melumpuhkan kebenaran dalil-dalil dan pembuktian dari Penggugat dan oleh karenanya ternyata dalil-dalil Penggugat telah terbukti kebenarannya dipersidangan, maka haruslah dinyatakan fakta yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya terbukti sebagai fakta yang benar dan tidak tergoyahkan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dalil Penggugat yang telah terbukti kebenarannya dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut tuntutan Penggugat dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur pertama apakah Penggugat dengan Tergugat terkait dalam suatu hubungan hukum sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis bukti dalam tanda (P), ternyata benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, keduanya telah menikah secara resmi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013, pernikahan mana dilaksanakan dibawah pengawasan pejabat umum yang berwenang untuk itu yakni Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, dan oleh karena ikatan perkawinan mana tidak ternyata pernah putus karena perceraian, maka menurut hukum tetaplah adanya ikatan perkawinan keduanya tersebut hingga sekarang ini dan dengan demikian haruslah dinyatakan Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan di atas, maka unsur pertama yang harus dibuktikan Penggugat telah terpenuhi dan dengan demikian, demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, maka pokok gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur kedua dan ketiga yakni dalil pokok alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana *a quo* didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti kebenarannya dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangan di atas, ternyata benar Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, keadaan mana terjadi sejak tahun 2022 dan berlanjut terus hingga puncaknya terjadi pada bulan Januari 2024, kenyataan mana disikapi oleh Penggugat dengan pergi dari kediaman bersama meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang ini sudah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, kurun waktu mana cukuplah dipandang sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa dan terjadi secara terus menerus hingga tidak dapat didamaikan lagi, kenyataan terbukti Penggugat mengambil sikap meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang ini keduanya hidup berpisah dan tidak ternyata dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta tersebut di atas ternyata terbukti kebenarannya dipersidangan, fakta mana ternyata pula relevan dengan dalil-dalil dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti keadaan sebagaimana *a quo* didalilkan Penggugat didalam gugatannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat hingga menjadikan keadaan rumah



tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, dengan demikian unsur kedua dan ketiga terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta dipersidangan bahwa sejak bulan Januari 2024 keduanya hidup berpisah dan tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang ini dan terhadap permasalahan rumah tangganya baik Penggugat maupun Tergugat tidak berupaya memperbaiki kesalahpahaman dan konflik yang terjadi antara keduanya, meskipun oleh pihak keluarganya sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil memperbaiki masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata pula selama pisah tempat tinggal, tidak ternyata Tergugat terus berupaya untuk menyelesaikan perselisihan dan kemelut rumah tangganya dengan Penggugat hingga proses pemeriksaan perkara ini selesai serta ternyata pula upaya damai melalui proses mediasi di Pengadilan telah gagal dan tidak berhasil merukunkan keduanya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam pertimbangan di atas, maka nyatalah unsur keempat adanya akibat yang nyata dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terhadap keretakan hubungan perkawinan keduanya terbukti dan cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti kebenarannya dipersidangan, ternyata akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah disikapi oleh Penggugat dengan meninggalkan kediaman bersama pada bulan Januari 2024 dan sejak itu pula keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang ini dan tidak pula ternyata dipersidangan selama itu keduanya masih berkomunikasi dengan baik, masih saling peduli satu sama lain dan masih melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri serta ternyata pula sikap Penggugat di muka sidang tetap pendirian menginginkan perceraian dan meskipun Tergugat masih berharap



dapat mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Penggugat, fakta mana ternyata pula selama pisah tempat tinggal baik Penggugat maupun Tergugat tidak berupaya untuk berdamai dan rukun kembali dan meskipun pihak keluarganya sudah berupaya untuk mendamaikan keduanya serta segala upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim dalam setiap persidangan maupun upaya damai melalui proses mediasi tetap gagal dan sia-sia saja, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa berselisih paham, cekcok, hidup berpisah atau tidak berdiam serumah lagi, salah satu pihak telah tidak berniat untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan pihak lain serta suami isteri itu sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu merupakan fakta yang cukup memenuhi maksud ketentuan huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan MARI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terbukti Penggugat telah dapat membuktikan bahwa alasan perceraian yang didalilkan didalam gugatannya telah memenuhi maksud ketentuan huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dalil-dalil mana dipersidangan terbukti telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat



dengan Tergugat sebagai fakta yang benar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah berdasar hukum dan telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan pihak keluarga dan/atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan mengenai sifat, sebab-sebab dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya cukuplah terpenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat - *in casu*, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaki, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinannya itu untuk dipertahankan lagi dan ternyata pula di muka sidang Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian, meskipun Tergugat masih berharap dapat mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, namun Penggugat tetap pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, fakta mana hakikatnya Penggugat sudah tidak menginginkan perkawinannya untuk dipertahankan lagi, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang salah satunya sudah tidak menginginkan perkawinannya untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*break down*



marriage) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian dan tidak lagi menghendaki perkawinannya dengan Tergugat untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jls pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu (*break down marriage*) hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal mana adalah perbuatan yang aniaya atau zhalim yang bertentangan dengan semangat dan mengabaikan ruh keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud pendapat ahli hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim menjadi pertimbangan putusan ini:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نَظْمَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّبَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيْنَ وَلَمْ يُعَدَّ يُنْفَعُ فِيْهَا نَصَانِجٌ وَلَا صَلَاحٌ
وَحَيْثُ تُصْبِحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْاجِ صُوْرَةً مِنْ غَيْرِ رُوْحٍ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجِيْنَ بِالسَّجْنِ
الْمَوْ بَدٍ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوْحُ الْعَدَالَةِ



Menimbang, bahwa maksud dalil hukum tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, hal yang demikian itu adalah sudatu yang aniaya yang bertentangan dengan semangat dan mengabaikan ruh keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat setelah didamaikan, diberi nasehat dan pandangan agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap pendirian dan sungguh-sungguh menginginkan perceraian dengan Tergugat, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Penggugat telah menunjukkan kebenciannya kepada Tergugat dan tidak menginginkan perkawinannya dengan Tergugat untuk dipertahankan lagi, maka secara yuridis Majelis Hakim telah diperkenankan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalil hukum Islam berikut yang menyatakan:

وان اشدّ عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي طلاقه.

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut di atas adalah bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud dan norma hukum yang terkandung dalam dalil hukum Islam di atas, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata tuntutan Penggugat **XXXXXXXX** untuk bercerai dengan Tergugat **XXXXXXXX** telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana ternyata pula telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara yuridis Penggugat yang menuntut agar ikatan perkawinannya diputuskan dengan menjatuhkan Talak Tergugat **XXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXX** secara yuridis haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dapat dikabulkan, maka setentang petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Pengadilan Agama Kajen menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *bain sughra* cukuplah beralasan untuk dikabulkan dan oleh karena ternyata perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya untuk memutus ikatan perkawinan Penggugat **XXXXXXXX** dengan Tergugat **XXXXXXXX** majelis hakim akan menjatuhkan talak ba'in shughra sebagaimana dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya, dalil bantahan dan sangkalan Tergugat selain yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan sepanjang yang relevan dengan pokok perkaranya serta mendukung putusan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan yang tidak relevan dan tidak mendukung haruslah dikesampingkan dan disingkirkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* merupakan sengketa dibidang perkawinan yang diatur dalam ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang



Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE. Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Wiwin Sutini, S.Sy., M.H. dan Agus Alamsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1446 Hijriyyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota serta dibantu Ulva Mariana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Wiwin Sutini, S.Sy., M.H.

Ketua Majelis,

dto

Syamsuhartono, S.Ag., SE.



Hakim Anggota,

dto

Agus Alamsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Ulva Mariana, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp. 75.000,-
 3. Biaya Panggilan = Rp. 200.000,-
 4. PNPB Panggilan Pertama ... = Rp. 20.000,-
 5. Biaya Materai = Rp. 10.000,-
 6. Biaya Redaksi = Rp. 10.000,-
 - Jumlah** = Rp. 345.000,-
- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Kajen,

....., S.H.